



Peningkatan Kesadaran Hukum pada Anggota ‘Aisyiyah Banyumas dalam Upaya Pencegahan, Penanggulangan, dan Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Istianah¹, Marsitiningih²

¹Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Email:

istianah@ump.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Email:

marsitiningih@ump.ac.id

Abstrak

Kekerasan terhadap perempuan dan anak, terutama di Banyumas, merupakan masalah yang semakin muncul ke permukaan. Akhir-akhir ini banyak peristiwa terkait yang terjadi, seperti kasus anak usia 12 tahun yang dirudapaksa oleh empat kakek di mana mereka adalah tetangga anak tersebut, maupun anak yang dilecehkan oleh ayahnya sendiri sampai melahirkan 7 bayi hasil inses yang kemudian bayi tersebut pun dibunuh dengan cara dikubur. Sementara itu, berdasarkan data “Banyumas dalam Angka” yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas, pada tahun 2023 telah tercatat 37 kasus kekerasan terhadap Perempuan di mana pada tahun sebelumnya adalah 35 kasus. Sedangkan kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2022 sebanyak 76 kasus di mana pada tahun sebelumnya sebanyak 81 kasus. Jumlah kasus yang dipaparkan menandakan perlunya edukasi dan pendampingan bagi masyarakat dan dalam hal ini ‘Aisyiyah dapat mengambil peran. Mitra kegiatan pengabdian ini adalah PDA Banyumas yang berada di Jalan Masjid Gang II nomor 1 Purwokerto. PDA Banyumas melalui Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Pengabdian ini dilaksanakan melalui koordinasi dengan mitra untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi dan solusi yang dibutuhkan. Berdasarkan kesepahaman bersama dalam koordinasi, mitra dan tim IbM sepakat untuk melaksanakan penyuluhan hukum dengan materi mencakup hukum positif terkait topik tersebut dan perspektif hukum Islam. Peserta terdiri dari pengurus MHH Pimpinan Cabang ‘Aisyiyah (PCA di Banyumas) yang berjumlah 28 cabang. Masing-masing cabang mengirimkan minimal 2 pengurus MHH, maka total peserta yaitu 56 orang. Peserta mengetahui melalui media masa bahwa tren kekerasan terhadap perempuan dan anak meningkat. Mitra tidak pernah mengakses informasi resmi yang diterbitkan oleh Komnas Perempuan dan Anak maupun data statistik yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik khususnya Kabupaten Banyumas yang menyoroti jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Mitra sebelumnya juga tidak memahami bahwa eksploitasi dengan cara memanfaatkan seseorang secara sewenang-wenang atau berlebihan demi keuntungan ekonomi merupakan salah satu jenis tindakan kekerasan. Eksploitasi semacam ini adakalanya terjadi di tempat kerja di mana korban tidak dipertimbangkan mengenai kepatutan, keadilan, sampai kompensasi kesejahteraan. Guna mengukur tingkat pemahaman peserta terhadap materi penyuluhan, maka dilakukan *pre-test* dan *post-test* yang melibatkan 45 responden dari total 56 peserta dan diperoleh hasil *post-test* yaitu 78,5% responden menjawab dengan benar dan 21,5% responden menjawab dengan salah. Sementara hasil *pre-test* diperoleh 61,3% responden

yang menjawab benar. Hal tersebut menunjukkan bahwa 78,5% responden telah menguasai dan memahami upaya pencegahan, penanggulangan, dan penghapusan kekerasan perempuan dan anak dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Dengan demikian, penguasaan mitra mengenai upaya pencegahan, penanggulangan, dan penghapusan kekerasan perempuan dan anak dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif meningkat sebanyak 17,2% setelah mengikuti penyuluhan, yaitu dari 61,3% menjadi 78,5%.

Kata-kata kunci : Kekerasan, Perempuan dan Anak, 'Aisyiyah Banyumas, Konseling Hukum

Abstract

Violence against women and children, especially in Banyumas, is a problem that is increasingly surfacing. Recently, many related incidents have occurred, such as the case of a 12-year-old child who was raped by four grandfathers who were the child's neighbors, as well as a child who was abused by her own father until she gave birth to 7 incestuous babies who were then killed by burying them. Meanwhile, based on data from "Banyumas in Figures" published by the Central Bureau of Statistics of Banyumas Regency, in 2023, there were 37 cases of violence against women, while the previous year, there were 35 cases. Meanwhile, cases of violence against children in 2022 amounted to 76 cases, whereas the previous year, there were 81 cases. The number of cases presented indicates the need for education and assistance for the community, and in this case, 'Aisyiyah can take a role. The partner of this service activity is PDA Banyumas which is located at Jalan Masjid Gang II number 1 Purwokerto. PDA Banyumas through the Legal and Human Rights Assembly. This service was carried out through coordination with partners to find out the problems faced and the solutions needed. Based on the mutual understanding in coordination, the partners and the IBM team agreed to carry out legal counseling with material covering positive law related to the topic and the perspective of Islamic law. Participants consisted of MHH administrators from 28 branches of 'Aisyiyah (PCA in Banyumas). Each branch sent at least 2 MHH administrators, so the total number of participants was 56 people. Participants learned through the mass media that the trend of violence against women and children is increasing. Partners had never accessed official information published by the National Commission on Women and Children or statistical data published by the Central Bureau of Statistics, especially in Banyumas Regency, which highlighted the number of cases of violence against women and children. Partners also did not previously understand that exploitation by using someone arbitrarily or excessively for economic gain is a type of violence. This kind of exploitation sometimes occurs in the workplace where victims are not considered regarding propriety, justice, and welfare compensation. In order to measure the participants' level of understanding of the counseling material, a pre-test and post-test was conducted involving 45 respondents out of a total of 56 participants and the post-test results obtained were 78.5% of respondents answered correctly and 21.5% of respondents answered incorrectly. While the pre-test results obtained 61.3% of respondents who answered correctly. This shows that 78.5% of respondents have mastered and understood efforts to prevent, overcome, and eliminate violence against women and children from the perspective of Islamic law and positive law. Thus, partners' mastery of efforts to prevent, overcome, and eliminate violence against women and children from the perspective of Islamic law and positive law increased by 17.2% after attending counseling, from 61.3% to 78.5%.

Keywords: Violence; Women and children; 'Aisyiyah Banyumas; Legal counseling

Pendahuluan

Indonesia telah memiliki sejumlah regulasi yang berkaitan dengan permasalahan kekerasan baik terhadap perempuan maupun anak, di antaranya yaitu Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (Presiden, 2023), Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Presiden, 2022b), Peraturan Presiden RI No 101 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak, (Presiden, 2022a) Peraturan Menteri PPPA RI No 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender dalam Bencana (Menteri PPPA, 2020).

Adanya regulasi sebagai perlindungan yuridis tersebut (Andhini & Arifin, 2019) ternyata tidak cukup membuat permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak teratasi begitu saja. Regulasi tidak serta merta tersosialisasikan kepada masyarakat meskipun telah dilakukan sosialisasi oleh pemerintah. Sosialisasi yang dilakukan salah satunya menggunakan metode dan media modern, adakalanya tidak langsung dapat menjangkau masyarakat, terutama mereka yang tidak dekat dengan ruang dan media modern. Adakalanya masih dibutuhkan upaya lainnya seperti sosialisasi berupa penyuluhan kepada anggota organisasi masyarakat yang mana secara nyata mereka adalah individu-individu yang paling dekat dengan masyarakat dan sangat mungkin mengedukasi secara kultural.

Pimpinan Pusat 'Aisyiyah sebagai organisasi kemasyarakatan Islam perempuan telah menyebutkan isu-isu yang menjadi perhatian 'Aisyiyah yang secara rinci termaktub dalam Tanfidz Keputusan Mukhtar Ke-48. Salah satu isu strategisnya adalah tentang meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, penegakan hukum dan perlindungan HAM, permohonan isbat nikah, problematika perceraian dan permasalahan keluarga, dan sebagainya ('Aisyiyah, 2022). Perhatian tersebut tentu tidak berangkat dari ruang kosong, melainkan karena isu-isu tersebut masih menjadi permasalahan nyata di masyarakat dan membutuhkan penanganan oleh pihak lain selain pemerintah dan dalam hal ini 'Aisyiyah berupaya hadir untuk turut berkontribusi dalam upaya penanganan permasalahan tersebut.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak, terutama di Banyumas, merupakan masalah yang semakin muncul ke permukaan. Akhir-akhir ini banyak peristiwa terkait yang terjadi, seperti kasus anak usia 12 tahun yang dirudapaksa oleh empat kakek di mana mereka adalah tetangga anak tersebut (Kurniawan, 2023). maupun anak yang dilecehkan oleh ayahnya sendiri sampai melahirkan 7 bayi hasil inses yang kemudian bayi tersebut pun dibunuh dengan cara dikubur (Zain & Belarminus, 2023).

Sementara itu, berdasarkan data "Banyumas dalam Angka" yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas, pada tahun 2023 telah tercatat 37 kasus kekerasan terhadap Perempuan di mana pada tahun sebelumnya adalah 35 kasus. Sedangkan kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2022 sebanyak 76 kasus di mana pada tahun sebelumnya sebanyak 81 kasus. (BPS Kabupaten Banyumas, 2023) Demikian juga dengan kasus perceraian tercatat ada 279 kasus perbulan Juni 2021 yang mayoritas dilatarbelakangi oleh permasalahan ekonomi, perselisihan, meninggalkan

salah satu pihak, dan kekerasan dalam rumah tangga⁸, dan tidak menutup kemungkinan terdapat sejumlah kasus semacamnya yang belum tercatat atau dilaporkan, disebabkan pihak korban tidak memiliki keberanian untuk melaporkan atau bahkan menganggap bahwa peristiwa tersebut bukan permasalahan hukum. Jumlah kasus yang dipaparkan menandakan perlunya edukasi dan pendampingan bagi masyarakat dan dalam hal ini 'Aisyiyah dapat mengambil peran.

Pengabdian ini dilakukan di lingkungan persyarikatan Muhammadiyah, khususnya organisasi otonom di tingkat daerah, yaitu Pimpinan Daerah 'Aisyiyah (PDA) Banyumas. PDA Banyumas menjadi mitra pengabdian dengan menugaskan Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (MHH PDA Banyumas) sebagai pelaksana teknis untuk melaksanakan kegiatan pelatihan dan penyuluhan hukum bersama dengan tim pengabdian UMP. Lokasi mitra di Jl. Masjid No.2, Purwokerto, Sokanegara, Kec. Purwokerto Tim., Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Jarak Universitas Muhammadiyah Purwokerto dengan lokasi kegiatan yaitu Balai 'Aisyiyah PDA Banyumas kurang lebih 6 Km sebagaimana digambarkan pada gambar peta berikut ini. ASSPDA Banyumas melalui Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), sadar betul akan kondisi masyarakat Banyumas dewasa ini dan memerlukan adanya upaya dalam meningkatkan kesadaran hukum para perempuan dan anak di sekitar Banyumas. Selain itu perlu adanya kehadiran pihak-pihak yang dapat menjadi penghubung masyarakat awam dengan sumber daya hukum.

MHH PDA Banyumas dapat menempuh upaya tersebut melalui program-program yang bertujuan mengedukasi perempuan dan anak dalam bidang hukum, terlebih lagi organisasi satu ini memiliki cabang dan ranting di tingkat kecamatan dan desa di mana menjadi pihak terdekat dengan masyarakat Perempuan dan anak. Akan tetapi MHH PDA Banyumas pun masih memiliki keterbatasan sumber daya manusia (SDM), terlebih lagi di tingkat cabang dan ranting. Hal tersebut menjadi kendala besar PDA Banyumas untuk terjun memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama perempuan dan anak. Maka menjadi wajar ketika edukasi pemahaman hukum sebagai upaya pencegahan, penanggulangan dan penghapusan kekerasan bagi perempuan dan anak oleh PDA dirasa belum dapat dilakukan secara optimal. Sejauh ini pendampingan yang telah berjalan terbatas dalam aspek agama, sedangkan dalam aspek hukum menghadapi beberapa kendala baik terbatasnya jumlah dan wawasan SDM PDA, minimalisnya sosialisasi maupun penyuluhan terkait hal tersebut.

Permasalahan-permasalahan yang dapat diidentifikasi dan memerlukan solusi di antaranya adalah: 1) PDA Banyumas belum berperan aktif di Tengah masyarakat dalam hal penyuluhan hukum dan undang-undang larangan kekerasan terhadap Perempuan dan anak, serta dalam pendampingan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan; dan 2) PDA Banyumas belum memiliki SDM di bidang hukum yang terlibat secara aktif dalam pendampingan masyarakat. Kondisi tersebut salah satunya disebabkan belum optimalnya

kinerja majelis yang membidangi hukum di PDA Banyumas, yaitu Majelis Hukum dan HAM (MHH) dalam dua periode kepemimpinan terakhir. Hal tersebut secara linier menyebabkan tidak optimalnya MHH di tingkat cabang (kecamatan).

Solusi permasalahan yang ditawarkan oleh tim pengabdian yaitu: 1) melakukan penyuluhan bagi anggota MHH Pimpinan Cabang 'Aisyiyah SeBanyumas mengenai upaya pencegahan, penanggulangan, dan penghapusan kekerasan Perempuan dan anak; 2) mendorong anggota MHH di tingkat daerah dan cabang seBanyumas untuk menyentuh lapisan masyarakat terdekat dan melakukan sosialisasi secara kultural mengenai pencegahan, penanggulangan, dan penghapusan kekerasan Perempuan dan anak. Adapun target yang dihasilkan dari solusi tersebut di antaranya: 1) Terlaksananya penyuluhan anggota MHH Pimpinan Cabang 'Aisyiyah SeBanyumas mengenai upaya pencegahan, penanggulangan, dan penghapusan kekerasan Perempuan dan anak; dan 2) Terdapat peningkatan pemahaman anggota MHH Pimpinan Cabang 'Aisyiyah SeBanyumas mengenai pencegahan, penanggulangan, dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Melalui solusi-solusi tersebut diharapkan dapat mempersiapkan agen-agen perempuan yang peduli dan mawas terhadap fenomena kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di tengah masyarakat. Kehadiran agen-agen tersebut akan memudahkan akses MHH PDA Banyumas menjangkau masyarakat untuk melakukan pendampingan dini. Langkah keberlanjutan dari kegiatan ini adalah kegiatan pelatihan pendampingan dini masyarakat umum terhadap penyintas kekerasan pada aspek psikologi dan kesehatan.

Metode

Pengabdian ini dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan. Pelaksanaan pengabdian ini dilakukan melalui koordinasi dengan mitra, yaitu Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Banyumas yang dalam hal ini akan dikelola oleh MHH PDA Banyumas. MHH merupakan majelis yang bertugas dalam bidang hukum dan HAM. Melalui MHH PDA Banyumas tersebut, masing-masing cabang diundang dan mengirimkan 2 pengurus MHH cabang, maka dari itu total peserta sejumlah 56 orang. MHH PDA Banyumas selain bertugas sebagai pelaksana kegiatan juga diperkenankan mengusulkan anggotanya untuk mengikuti pelatihan ini.

Pengabdian dilaksanakan dengan terdiri dari tiga tahap yaitu, tahap satu, penyuluhan/sosialisasi hukum baik hukum Islam maupun hukum positif. Tahap dua, penyampaian teori tentang langkah-langkah pencegahan, penanggulangan, dan penghapusan kekerasan dari perspektif hukum Islam dan hukum positif. Baik pencegahan, penanggulangan, maupun penghapusan kekerasan memiliki langkah masing-masing yang saling berkaitan. Kemudian tahap tiga, yaitu praktik tentang langkah-langkah pencegahan kekerasan. Pada tahap tiga peserta dilibatkan secara aktif dalam hal pencegahan tanpa melakukan praktik penanggulangan dan

penghapusan kekerasan, karena dua aspek yang terakhir lebih menitikberatkan pada petugas hukum. Guna mengukur ketercapaian pemahaman peserta penyuluhan, maka peserta akan mengikuti pre-test terlebih dahulu untuk mengukur input yang dimiliki peserta dan pada sesi akhir akan mengikuti post-test untuk mengukur output pemahaman peserta

Hasil dan Pembahasan

Anggota 'Aisyiyah di Banyumas pada dasarnya sudah mengenal konsep Islam mengenai kemuliaan jiwa manusia. Baik al-Quran maupun sunah Nabi Muhammad Saw sebagai dua sumber utama Islam menyebutkan hal tersebut. Akan tetapi mereka belum mendengar secara komprehensif mengenai konsep Islam tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak serta pandangan Islam tentang langkah-langkah pencegahan, penanggulangan, dan penghapusan kekerasan tersebut. Tidak hanya itu, mitra belum mengetahui secara rinci apa saja jenis tindakan yang tergolong dalam kekerasan dan faktor-faktor yang menjadi penyebab seseorang menjadi pelaku maupun faktor penarik seseorang menjadi korban kekerasan. Mitra bahkan dapat dikatakan belum mendapatkan sosialisasi secara komprehensif dari pemerintah tentang hukum positif di Indonesia terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Sebagai contoh, mitra sebelumnya tidak memahami bahwa eksploitasi pekerja di tempat kerja dengan cara memanfaatkan seseorang secara sewenang-wenang atau berlebihan demi keuntungan ekonomi merupakan salah satu jenis tindakan kekerasan. Eksploitasi semacam ini adakalanya terjadi di tempat kerja di mana korban tidak dipertimbangkan mengenai kepatutan, keadilan, sampai kompensasi kesejahteraan. Peserta yang bekerja di sebuah lembaga pendidikan misalnya, mengaku adakalanya merasa sungkan untuk menolak permintaan bantuan, terutama permintaan dari atasan atau rekan yang lebih senior (Nn, 12 Oktober 2024). Meskipun permintaan tersebut jauh melampaui tugas pokok pegawai yang sebenarnya dan jika dikerjakan sangat menyita waktu dan tenaga.

Mitra juga semula mengira bahwa tren kekerasan terhadap perempuan dan anak meningkat sebatas sebagaimana diberitakan oleh media dan diviralkan melalui media masa. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) merilis Catatan Tahunan 2023 dan melaporkan bahwa terdapat pengaduan bentuk kekerasan di ranah personal dalam bentuk kekerasan fisik sejumlah 713 kasus, psikis 1.494 kasus, ekonomi 463 kasus, seksual 1.086 kasus, dan NA sebanyak 17 kasus. Adapun di ranah publik dalam bentuk kekerasan fisik sebanyak 61 kasus, psikis 533 kasus, ekonomi 231 kasus, seksual 1.127 kasus, dan NA 4 kasus (Komnas Perempuan, 2023). Dapat dikatakan bahwa kekerasan psikis di ranah personal merupakan kekerasan tertinggi dibandingkan bentuk kekerasan lainnya. Sedangkan pengaduan di ranah publik paling tinggi terjadi dalam bentuk kekerasan seksual (Nn, 12 Oktober 2024).

Mitra dalam hal ini jarang mengakses informasi resmi yang diterbitkan oleh Komnas Perempuan dan Anak maupun data statistik yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik khususnya Kabupaten Banyumas yang menyoroti jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sehingga wawasan mitra terkait jumlah

kasus yang fantastis dengan tren meningkat tersebut sangat minimalis. Kondisi tersebut menjadi salah satu bukti nyata bahwa informasi dan kesadaran masyarakat terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak masih tergolong rendah. Padahal kesadaran masyarakat tentang hak-hak perempuan dan anak menjadi salah satu tantangan yang dapat melemahkan perlindungan kekerasan terhadap mereka. Selain itu, rendahnya laporan kasus kekerasan dan kurangnya akses terhadap layanan perlindungan di daerah menambah tantangan baik bagi pemerintah, organisasi non pemerintah, dan masyarakat sipil (Prastini, 2024).

Melihat tantangan-tantangan tersebut, maka dibutuhkan kolaborasi lintas sektoral. Salah satu peran yang dapat diambil oleh anggota 'Aisyiyah di mana sekaligus sebagai masyarakat sipil adalah meningkatkan edukasi dan wawasan melalui pendidikan publik berupa penyuluhan kesadaran hukum. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan prioritas bersama secara nasional. Pemahaman yang mendasar tentang nilai manusia di mata Islam dan hukum positif pun dapat memperdalam rasa kasih sayang dan saling mendukung yang mana dapat menciptakan lingkungan yang aman baik bagi perempuan maupun anak.

Upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, setelah adanya peraturan yang mengatur tentang tindak kekerasan dan adanya lembaga berskala nasional seperti Komisi Nasional Perempuan dan Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), adalah perlindungan dari aparat yang berwenang dan bantuan medis. Tidak kalah penting dari itu adalah pendampingan terhadap korban berupa perlindungan hukum, psikologis, dan sosial. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengembalikan kepercayaan diri. Korban juga berhak mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus dan putusan hakim terhadap kasusnya (Suryamizon, 2017).

Para petugas penegak hukum juga perlu diberi pelatihan mengenai tindak kekerasan terhadap perempuan dengan harapan pelatihan-pelatihan tersebut dapat meningkatkan kepekaan mereka terhadap masalah kekerasan dan kesiapan dalam mengatasinya. Pendidikan mengenai hak perempuan dan anak, pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap mereka juga perlu ditingkatkan bagi masyarakat sipil. Edukasi yang terus-menerus dapat meningkatkan kesadaran masyarakat yang mana dapat meminimalisir terjadinya tindak kekerasan. Terlebih lagi edukasi bagi perempuan dan anak, mereka harus memahami betul tentang hak dan kewajibannya di dalam hukum melalui latihan dan penyuluhan (legal training) (Pasalbessy, 2010). Edukasi-edukasi yang dimaksud dapat melibatkan organisasi non pemerintah, sebagaimana yang dilakukan oleh 'Aisyiyah.

Hasil yang dicapai oleh pengabdian ini berupa: 1) Terlaksananya penyuluhan upaya pencegahan, penanggulangan, dan penghapusan kekerasan perempuan dan anak dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif; 2) Terdapat peningkatan pemahaman peserta tentang pencegahan, penanggulangan, dan penghapusan kekerasan perempuan dan anak dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif yang terukur melalui pre-test dan post-test. Perolehan pre-test yaitu yaitu 61,3% responden menjawab dengan benar dan 38,6% responden menjawab dengan salah.

Adapun perolehan post-test yaitu 78,5% responden menjawab dengan benar dan 21,5% responden menjawab dengan salah. Hal tersebut menunjukkan bahwa 78,5% responden telah menguasai dan memahami upaya pencegahan, penanggulangan, dan penghapusan kekerasan perempuan dan anak dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Dengan demikian, penguasaan mitra mengenai upaya pencegahan, penanggulangan, dan penghapusan kekerasan perempuan dan anak dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif meningkat sebanyak 17,2% setelah mengikuti penyuluhan, yaitu dari 61,3% menjadi 78,5%

Simpulan

Edukasi dan sosialisasi hukum bagi masyarakat harus senantiasa dilakukan, baik melalui penyuluhan maupun pelatihan. 'Aisyiyah sebagai salah satu organisasi otonom Muhammadiyah dapat berperan aktif bersama pemerintah dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Terlebih 'Aisyiyah telah memiliki struktur yang mapan yang membidangi hukum dan HAM, yaitu Majelis Hukum dan HAM. Realitas di masyarakat pun menunjukkan bahwa sosialisasi dari pemerintah tidak mencukupi dan seringkali tidak menyentuh lapisan masyarakat terbawah. Dalam hal ini, organisasi masyarakat dapat

Melalui penyuluhan hukum yang diselenggarakan oleh 'Aisyiyah Banyumas secara signifikan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, minimal warga dari kalangan 'Aisyiyah itu sendiri. Hal tersebut tergambar dari pemahaman peserta terhadap materi penyuluhan, maka dilakukan pre-test dan post-test yang melibatkan 45 responden dari total 56 peserta dan diperoleh hasil post-test yaitu 78,5% responden menjawab dengan benar dan 21,5% responden menjawab dengan salah. Hal tersebut menunjukkan bahwa 78,5% responden telah menguasai dan memahami upaya pencegahan, penanggulangan, dan penghapusan kekerasan perempuan dan anak dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Dengan demikian, penguasaan mitra mengenai upaya pencegahan, penanggulangan, dan penghapusan kekerasan perempuan dan anak dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif meningkat sebanyak 17,2% setelah mengikuti penyuluhan, yaitu dari 61,3% menjadi 78,5%.

Daftar Rujukan

- 'Aisyiyah, P. P. (2022). Tanfidz Keputusan Mukhtamar Ke-48 'Aisyiyah.
- Andhini, A. S. D., & Arifin, R. (2019). Analisis Perlindungan Hukum terhadap Tindak Kekerasan pada Anak di Indonesia. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 41. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i1.992>
- BPS Kabupaten Banyumas, B. P. S. K. B. (2023). Kabupaten Banyumas dalam Angka 2023 (1st ed.; T. P. K. B. dalam A. Tim BPS 2023, ed.). Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas. Retrieved from Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas website: <https://banyumaskab.bps.go.id/publication/2023/02/28/3596aa444255c7c07b8041e0/kabupaten-banyumas-dalam-angka-2023.html>

- Komnas Perempuan, K. (2023). *Catahu 2023: Kekerasan terhadap Perempuan 2022*. Jakarta. Retrieved from <https://komnasperempuan.go.id/download-file/986>
- Kurniawan, E. (2023, January 14). *Fakta-fakta Anak 12 Tahun Dirudapaksa 4 Kakek di Banyumas: Korban Hamil dan Terungkap Modus Pelaku*. *Tribunnews.Com*. Retrieved from <https://www.tribunnews.com/regional/2023/01/14/fakta-fakta-anak-12-tahun-dirudapaksa-4-kakek-di-banyumas-korban-hamil-dan-terungkap-modus-pelaku>
- Menteri PPPA. *Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender dalam Bencana*. , (2020). Indonesia.
- Pasalbessy, J. D. (2010). *Dampak Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Serta Solusinya*. *Jurnal Sasi*, 16(3), 8. <https://doi.org/10.47268/sasi.v16i3.781>
- Prastini, E. (2024). *Kekerasan Terhadap Anak dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia*. *Jurnal Citizenhip Virtues*, 4(2), 760–770.
- Presiden, R. I. *Peraturan Presiden RI Nomor 101 Tahun 2022 Tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak*. , Pub. L. No. 101, Peraturan Presiden RI (2022). Indonesia.
- Presiden, R. I. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. , Pub. L. No. 12, 1 Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia 5 (2022). Indonesia.
- Presiden, R. I. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. , Pub. L. No. 1, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan (2023). Indonesia.
- Suryamizon, A. L. (2017). *Perlindungan Hukum Preventif terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia*. Marwah: *Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 16(2), 112. <https://doi.org/10.24014/marwah.v16i2.4135>
- Zain, F. M., & Belarminus, R. (2023, June 26). *Pembunuhan 7 Bayi Hasil Inses Ayah dan Anak di Banyumas, Polisi: Tersangka Bisa Lebih dari Satu*. *Kompas.Com*. Retrieved from <https://regional.kompas.com/read/2023/06/26/160759378/pembunuhan-7-bayi-hasil-inses-ayah-dan-anak-di-banyumas-polisi-tersangka>